

# Sanksi pada Tindakan Mempertontonkan Diri di Muka Umum yang Menggambarkan Ketelanjangan Dikaitkan Asas Kemanfaatan Hukum

Surya Wahyu Utomo<sup>1</sup> dan Emmilia Rusdiana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,  
[surya.21109@mhs.unesa.ac.id](mailto:surya.21109@mhs.unesa.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,  
[emmiliarusdiana@unesa.ac.id](mailto:emmiliarusdiana@unesa.ac.id)

---

## Abstrak

*The right to health is a fundamental right for every individual, encompassing physical, mental, and social well-being, as stipulated in Article 4 paragraph (1) letter a of Law Number 17 of 2023 concerning Health. However, in reality, based on a survey conducted by the Indonesia - National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) in 2022, some individuals experience mental disorders in the form of behavioral disorders, one of which is exhibitionism. This disorder is characterized by a persistent or recurrent tendency to suddenly expose one's genitals to strangers in public places. This study aims to determine whether imposing prison sentences on individuals who openly expose themselves in a manner that depicts nudity is contrary to the principle of legal benefit and to examine whether such individuals can be subject to rehabilitation. The research method used is normative legal research, with a juridical approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of the study show that although imprisonment can provide benefits in the form of public safety and satisfaction (happiness for the community), it fails to provide therapeutic benefits for perpetrators who suffer from exhibitionism. Perpetrators can be sentenced to rehabilitation if their actions are categorized as non-physical sexual abuse, as stipulated in Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes..*

**Keywords:** Criminal Sanctions of Imprisonment, Exhibitionism Disorder, Principle of Legal Utility, Rehabilitation.

## A. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan aspek paling mendasar dalam kehidupan manusia yang digunakan untuk menentukan kualitas hidup, produktivitas, dan kesejahteraan. Kesehatan juga menjadi prasyarat utama dalam mencapai tujuan hidup serta pengembangan potensi diri secara maksimal. Tanpa kondisi yang sehat, seseorang tidak akan mampu menjalankan aktivitas hariannya secara optimal dan akan memberikan dampak negatif dalam berbagai aspek di kehidupannya. Menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab setiap orang, melainkan juga menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat. Tanpa adanya kesehatan, hak lain seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial tidak akan terpenuhi secara utuh. Oleh karena itu, kesehatan bukan hanya menjadi persoalan medis, melainkan juga

menjadi persoalan hukum, sosial, dan kemanusiaan yang memiliki implikasi mendalam bagi kehidupan manusia (Notoatmodjo 2012).

Hak atas kesehatan telah dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera secara lahir dan batin. Kata sejahtera yang dimaksud memiliki makna bahwa setiap orang berhak untuk memiliki kesehatan yang baik demi tercapainya suatu kondisi yang makmur, aman sentosa, dan terlepas dari segala macam gangguan secara fisik dan jiwa. Pasal tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis yang melatarbelakangi pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kesehatan, kesehatan diartikan sebagai keadaan sehat pada seseorang yang tidak hanya sekedar baik secara fisik, namun juga secara jiwa dan sosial. Hak atas kesehatan juga telah ditegaskan untuk menjadi hak bagi setiap orang, termasuk sehat secara fisik, jiwa, dan sosial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kesehatan.

Tidak semua orang yang sehat secara fisik dapat dipastikan bahwa mereka juga sehat secara jiwa. Banyak orang yang terlihat mampu menjalankan aktivitas hariannya dengan baik, namun pada kenyataannya mereka memiliki gangguan pada jiwanya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indonesia - National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 3,5% dari 2883 remaja laki-laki dan 1,2% dari 2.781 remaja perempuan yang masing-masing berusia 10 tahun – 17 tahun mengalami gangguan jiwa berupa gangguan perilaku (I-NAMHS: Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey 2022). Gangguan perilaku merujuk pada kondisi seseorang yang ditandai dengan adanya pola perilaku repetitif yang melanggar hak orang lain atau peraturan dan norma yang berlaku. Perilaku tersebut termasuk perilaku secara fisik, verbal, maupun non-verbal yang menimbulkan kerugian bagi orang lain ataupun hewan, atau juga merupakan sebuah pelanggaran hukum yang berat. Seseorang dengan gangguan perilaku sering kali merasa sulit dalam memahami perasaan orang lain, sulit untuk mengetahui konsekuensi dari tindakan mereka, serta sulit mengendalikan dirinya sendiri akibat adanya pengaruh dari dalam dirinya (Freska dkk. 2023).

Gangguan perilaku secara eksplisit tidak menjadi satu kelompok diagnosis utama dalam Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa III (PPDGJ-III), melainkan sebagai konsep yang tercakup dalam beberapa kategori diagnosis yang ada. Beberapa gangguan jiwa yang menyebabkan gangguan perilaku sebagai masalah utamanya telah diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok yang salah satunya diberikan kode F65 yang mengklasifikasikan gangguan preferensi seksual (Parafilia). Gangguan tersebut merujuk pada kondisi seseorang yang ditandai dengan adanya dorongan, fantasi, atau perilaku seksual yang menyimpang dari norma dan melibatkan objek, situasi, atau individu yang tidak lazim sebagai sumber rangsangan seksual. Dalam konteks klinis, parafilia dianggap sebagai suatu gangguan apabila gejala yang ditimbulkan telah memberikan dampak negatif yang nyata bagi penderita ataupun orang lain di sekitarnya. Gejala parafilia mencakup ketertarikan seksual yang kuat terhadap objek non-manusia, penderitaan atau penghinaan pada diri sendiri atau orang lain, serta ketertarikan seksual terhadap individu yang tidak memberikan persetujuan seperti pada gangguan ekshibisionisme (Ardiansyah dkk. 2023).

Gangguan ekshibisionisme merupakan gangguan yang diklasifikasikan sebagai gangguan preferensi seksual (parafilia) pada PPDGJ-III dengan kode F65.2. Gangguan tersebut memiliki gejala berupa kecenderungan yang menetap atau berulang pada seseorang untuk memamerkan alat kelaminnya kepada orang lain secara tiba-tiba di muka umum. Penderita gangguan ekshibisionisme akan merasa puas secara seksual apabila yang melihat alat kelaminnya menunjukkan ekspresi terkejut ataupun takut sehingga tidak jarang dari mereka melakukan masturbasi pada saat itu juga. Tindakan tersebut sering kali sulit dikendalikan oleh penderita karena adanya pengaruh berupa fantasi dan dorongan dari dalam diri yang dapat meningkat terutama saat penderita mengalami tekanan emosional atau konflik dalam kehidupan pribadinya (Departemen Kesehatan Republik Indonesia 1993). Meskipun berasal dari sebuah gangguan, tindakan tersebut tetap merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap norma kesusilaan yang menjunjung tinggi kesopanan, rasa hormat, kehormatan pribadi, serta martabat manusia dalam kehidupan bermasyarakat (Alfimaghfirah 2022).

Dalam perspektif hukum di Indonesia, gangguan ekshibisionisme belum diatur secara khusus dan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan (Mahardhika 2025). Namun, tindakan yang timbul dari gangguan tersebut, yakni tindakan memamerkan alat kelamin kepada orang lain secara tiba-tiba di muka umum, telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pengaturan umum mengenai tindakan tersebut diatur dalam Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang mengatur tindak pidana kesusilaan, khususnya kesusilaan di muka umum. Pasal tersebut mengancam sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II terhadap setiap orang yang melanggar kesusilaan di muka umum atau melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut. Selain itu, tindakan tersebut juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mengklasifikasikan tindakan tersebut sebagai pelecehan seksual nonfisik dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tindakan memamerkan alat kelamin kepada orang lain secara tiba-tiba di muka umum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pengaturan tersebut didasarkan pada karakteristik perbuatan yang memuat unsur mempertontonkan ketelanjangan atau alat kelamin, yang menurut ketentuan dalam Undang-Undang Pornografi dikualifikasikan sebagai muatan pornografi. Lebih lanjut, karena perbuatan tersebut dilakukan di muka umum, maka timbul paparan bermuatan pornografi kepada masyarakat yang berdampak pada pelanggaran terhadap norma kesusilaan, norma kesopanan, serta ketertiban umum. Penerapan Undang-Undang Pornografi terhadap tindakan tersebut dapat dinilai relevan, mengingat tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk melindungi masyarakat dari penyebaran dan pertunjukan bermuatan pornografi di muka umum, serta untuk menjaga dan menegakkan nilai-nilai kesusilaan dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat.

Larangan terhadap tindakan memamerkan alat kelamin kepada orang lain secara tiba-tiba di muka umum ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Pornografi, yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”. Ketentuan mengenai sanksinya tercantum dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Ketentuan ini menekankan bahwa perbuatan menjadi tolok ukur utama dalam penilaian hukum, sehingga meskipun pelaku merupakan seseorang dengan gangguan ekshibisionisme, selama perbuatannya memenuhi unsur mempertontonkan ketelanjangan di muka umum, pelaku tetap dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pasal tersebut.

Penerapan Pasal 36 Undang-Undang Pornografi telah tercermin dalam praktik peradilan, di mana pengadilan menegaskan dalam putusannya bahwa pelaku ekshibisionisme tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. Hal ini dapat dilihat pada Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN MGT yang dikuatkan oleh putusan Nomor 590/Pid/2022/PT SBY, yang menyatakan terdakwa dengan gangguan ekshibisionisme terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, sehingga dijatuhi sanksi pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan dan denda sebanyak Rp. 100.000.000. Selain itu, pada Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN SKW, terdakwa dengan gangguan ekshibisionisme juga dijatuhi sanksi pidana penjara selama 7 bulan karena memamerkan alat kelamin dan melakukan onani di hadapan seorang wanita di tepi jalan. Bahkan pada Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN KPH, Majelis Hakim juga menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 2 tahun kepada terdakwa dengan gangguan ekshibisionisme yang telah memamerkan alat kelaminnya sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 di hadapan anak-anak.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa penerapan sanksi pidana penjara pada tindakan mempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, menimbulkan persoalan yuridis yang patut untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa sanksi pidana penjara yang relatif berat dan bersifat represif harus diterapkan terhadap pelaku yang pada saat melakukan tindakannya dipengaruhi oleh gangguan ekshibisionisme. Peninjauan melalui asas kemanfaatan hukum menjadi penting karena asas ini menekankan pada tercapainya tujuan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian dan keadilan, tetapi juga pada terciptanya manfaat yang nyata, baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah pengenaan sanksi pidana penjara bagi orang yang mempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan

ketelanjangan bertentangan dengan asas kemanfaatan hukum dan apakah orang yang mempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan dapat dikenakan sanksi berupa rehabilitasi. Penulis juga meninjau agar pelaku dengan gangguan ekshibisionisme dapat dikenakan sanksi berupa rehabilitasi, mengingat hak atas kesehatan merupakan hak bagi setiap orang Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah pengenaan sanksi pidana penjara bagi orang yang mempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan bertentangan dengan asas kemanfaatan hukum dan Untuk mengetahui apakah orang yang mempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan dapat dikenakan sanksi berupa rehabilitasi.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan yang lainnya, yaitu dalam penelitian yang berjudul “Analisis Putusan Nomor 40/PID.SUS/2021/PN.SKW Berkaitan dengan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionisme”, lebih fokus pada penjatuhan sanksi oleh Majelis Hakim, yang dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dan sistem dua jalur (*double track system*). Selain itu, pada penulisan yang berjudul “Argumentasi Hukum Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Eksibisionisme (Studi Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Kph dan 23/Pid.B/2022/PN WAT)”, lebih fokus pada unsur-unsur tindak pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku ekshibisionisme dan pertimbangan Majelis Hakim pada putusan pengadilan atas penjatuhan pidana bagi pelaku ekshibisionisme di Indonesia. Lalu, pada penulisan yang berjudul “Analisis Yuridis Mengenai Tindakan Eksibisionisme dalam Aplikasi Ome TV: Tinjauan Terhadap Pemidanaan Menurut Hukum Positif di Indonesia”, lebih berfokus pada tindakan ekshibisionisme yang dilakukan di dunia digital dan ditinjau berdasarkan UU ITE.

## B. METODE

Penulis meneliti Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam buku metodologi penelitian hukum, penelitian hukum normatif merupakan proses mencari suatu regulasi hukum, azas-azas hukum, atau doktrin hukum yang dapat memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi (Rifa'i 2023). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi KUHP, UU Kesehatan, UU Pornografi, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi berupa segala doktrin hukum, pendapat para ahli yang didapat dari buku hukum, jurnal hukum, dan skripsi yang sesuai dengan penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu teknik studi kepustakaan, yakni dengan cara menelusuri, membaca, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan topik hukum yang diteliti (Disemadi 2022). Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis kualitatif preskriptif, yang tidak hanya mendeskripsikan atau menganalisis norma hukum yang ada, melainkan juga memberikan rekomendasi atau preskripsi

tentang bagaimana seharusnya hukum diberlakukan, diterapkan, atau diperbaiki agar dapat memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum (Muhaimin 2020).

### **C. HASIL dan PEMBAHASAN**

#### **1. Pengenaan Sanksi Pidana Penjara Bagi Orang yang Mempertontonkan Diri di Muka Umum yang Menggambarkan Ketelanjangan Bertentangan dengan Asas Kemanfaatan Hukum.**

Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa atau penderitaan yang diancamkan atau dikenakan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana dinyatakan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Roeslan Saleh, sanksi pidana pada dasarnya merupakan reaksi terhadap delik, yang diwujudkan dalam bentuk penderitaan (nestapa) yang secara sengaja dijatuhkan oleh negara kepada pelaku tindak pidana. Penderitaan yang dimaksud tersebut merupakan bentuk hukuman yang dikenakan kepada orang yang melakukan delik (Ali 2022).

Berdasarkan Pasal 64 KUHP, pidana terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Sanksi pidana pokok merupakan jenis sanksi utama yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai akibat hukum atas perbuatan yang melanggar ketentuan pidana. Dalam hukum pidana, pidana pokok menjadi instrumen dasar dalam penegakan hukum pidana karena secara langsung berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya. Berdasarkan Pasal 65 KUHP, pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial.

Berdasarkan teori tujuan pemidanaan yang dianut di Indonesia, yakni teori gabungan, pemidanaan perlu dipahami sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, sekaligus sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan secara efektif dan berkelanjutan (Muladi dan Arief 1998). Teori gabungan menegaskan bahwa pidana tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku, tetapi juga diarahkan untuk mencapai tujuan sosial, antara lain mencegah terjadinya tindak pidana serta membina dan memperbaiki pelaku agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang taat hukum (Arief 1992).

Pemilihan sanksi pidana penjara sebagai sanksi utama dalam pemidanaan tidak terlepas dari kritik yang menyatakan bahwa sanksi pidana penjara tidak sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan sebagaimana teori gabungan. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa dominannya penggunaan pidana penjara justru menimbulkan berbagai permasalahan, seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan tingginya angka residivisme, yang menunjukkan bahwa pidana penjara belum sepenuhnya efektif sebagai sarana pencegahan kejahatan (Arief 2010). Ketika jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan melebihi kapasitas yang tersedia, perhatian dan pengawasan dari petugas pemasyarakatan menjadi tidak optimal, sehingga proses pembinaan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.



Menurut Muladi, sistem pemidanaan seharusnya tidak hanya menekankan pada aspek penderitaan, melainkan juga harus berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku (Muladi 1995). Namun, kecenderungan penggunaan sanksi pidana penjara secara dominan justru berpotensi menghambat terwujudnya tujuan pembinaan pelaku secara optimal. Hal ini disebabkan karena selama menjalani pidana penjara, pelaku menghadapi berbagai dampak negatif, seperti kehilangan peran sosial dan ekonomi, tekanan psikologis, serta stigmatisasi yang melekat sebagai narapidana. Pemenjaraan menyebabkan pelaku terpisah dari lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga hubungan sosial yang sebelumnya terjalin dapat terputus atau melemah.

Dalam hal tindakan mempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, tindakan tersebut diatur dalam KUHP, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan UU Pornografi, yang masing-masing mengancamkan sanksi pidana penjara dan/atau pidana denda. Dalam praktiknya, tindakan tersebut termasuk ke dalam suatu gerak tubuh yang bermuatan pornografi, sehingga pengaturannya didasarkan pada UU Pornografi. Tindakan tersebut diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU Pornografi. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap pelaku perbuatan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana penjara, tanpa membedakan kondisi psikologis pelaku, termasuk pelaku dengan gangguan ekshibisionisme.

Berdasarkan PPDGJ-III, gangguan ekshibisionisme merupakan salah satu bentuk gangguan jiwa yang diklasifikasikan sebagai gangguan preferensi seksual. Gangguan ini mengakibatkan adanya dorongan seksual yang kuat, berulang, dan sulit dikendalikan untuk memperlihatkan alat kelaminnya secara tiba-tiba kepada orang lain yang tidak menginginkannya demi mencapai kepuasan seksual (Departemen Kesehatan Republik Indonesia 1993). Kepuasan yang didapatkan tidak bersumber dari tindakan seksual yang sedang dilakukannya, melainkan dari reaksi korban yang muncul akibat tindakan tersebut. Ekspresi kaget, takut, malu, atau jijik dari korban sering kali menimbulkan perasaan berkuasa, dominasi, dan kontrol pada diri penderita, sehingga dalam beberapa perkara dilanjutkan atau diperkuat dengan tindakan masturbasi.

Tindakan mempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan oleh penderita gangguan ekshibisionisme dengan cara memamerkan alat kelaminnya secara tiba-tiba kepada orang lain yang tidak menginginkannya dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat. Masyarakat yang menjadi korban ataupun yang menyaksikannya secara langsung akan merasa terkejut, ketakutan, malu, jijik, hingga mengalami trauma psikologis. Tindakan tersebut juga dapat membuat masyarakat menjadi resah saat berada di ruang publik karena ruang publik yang seharusnya aman dan nyaman, justru menjadi tempat dilakukannya tindakan yang merendahkan harkat dan martabat seseorang. Dengan adanya ancaman sanksi pidana penjara, sanksi tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Namun dalam hal pelaku dengan gangguan ekshibisionisme, sanksi pidana penjara sebagai sarana pencegahan dan pembinaan perlu dikaji dengan memperhatikan asas kemanfaatan hukum.

Asas kemanfaatan hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum yang menekankan bahwa tujuan utama dari penerapan hukum adalah untuk memberikan manfaat dalam bentuk kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat (Wantu 2015). Asas ini menuntut agar pelaksanaan hukum tidak bersifat kaku dan hanya berorientasi pada teks undang-undang, melainkan juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, kondisi sosial, serta tujuan akhir hukum itu sendiri, yakni menciptakan kehidupan yang adil, tertib, dan sejahtera (Mertokusumo 2016). Menurut Jeremy Bentham, hukum yang baik adalah hukum yang mampu menghadirkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang (*the greatest happiness of the greatest number*) (Bentham 2006). Suatu aturan hukum dianggap baik apabila penerapannya dapat meningkatkan kesejahteraan, rasa aman, dan kebahagiaan umum, baik dengan mencegah kejahatan, melindungi hak-hak masyarakat, maupun memperbaiki perilaku pelanggar hukum. Sebaliknya, hukum dipandang tidak baik apabila keberadaannya justru menimbulkan penderitaan, ketidakadilan, atau tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pengenaan sanksi pidana penjara bagi orang yang mempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan oleh penderita gangguan ekshibisionisme dengan cara memamerkan alat kelaminnya dapat memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Kebahagiaan tersebut terwakilkan oleh hakim sebagaimana hakim merupakan wakil Tuhan dalam menjatuhkan pidana penjara pada Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN MGT yang dikuatkan oleh putusan Nomor 590/Pid/2022/PT SBY, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN SKW, dan Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN KPH, sehingga terciptanya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat saat berada di ruang publik karena pelaku tidak lagi berada di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, sanksi pidana penjara berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak, dari perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, sehingga mereka terhindar dari pengalaman yang berpotensi menimbulkan trauma psikologis.

Namun demikian, pemidanaan tidak semata-mata dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kebahagiaan kepada masyarakat, melainkan juga sebagai tindakan terhadap pelaku tindak pidana yang bertujuan untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Muladi menekankan bahwa pemidanaan tidak boleh semata-mata berorientasi pada penderitaan, tetapi juga harus diarahkan pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial pelaku. Menurutnya, sanksi pidana yang tidak memberikan manfaat bagi pelaku justru berpotensi gagal mencapai tujuan pemidanaan (Muladi 2004). Hal ini juga sejalan dengan pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa pemidanaan bukanlah tujuan akhir dari sistem hukum pidana, melainkan salah satu sarana untuk mencapai keadilan sosial. Sudarto menekankan bahwa pemidanaan yang efektif adalah yang mempertimbangkan faktor personal pelaku, motif kejahatan, serta kondisi sosial-ekonomi yang mempengaruhi tindak pidana tersebut. Menurutnya, hakim dalam menjatuhkan pidana harus memiliki kepekaan terhadap keadilan substantif dan tidak semata-mata terikat oleh teks undang-undang. Pemidanaan harus proporsional, manusiawi, dan tidak mencederai hak asasi manusia (Sudarto 1986).



Sanksi pidana penjara yang dikenakan terhadap pelaku dengan gangguan ekshibisionisme pada umumnya hanya memberikan efek jera, karena pelaku tidak memperoleh intervensi medis maupun psikologis yang diperlukan untuk mengendalikan gangguan yang dimilikinya. Setelah menyelesaikan masa pidananya, pelaku kembali ke masyarakat dalam keadaan gangguan yang belum tertangani, sehingga tetap mengalami kesulitan dalam mengendalikan dorongan perilaku menyimpang dan berada pada posisi yang rentan untuk mengulangi perbuatan serupa. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesulitan bagi pelaku dalam proses reintegrasi sosial, karena pelaku cenderung menghadapi keterasingan sosial, kesulitan dalam menjalin hubungan sosial yang sehat, serta keterbatasan dalam menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna di lingkungan masyarakat. Selain itu, sanksi pidana penjara juga berdampak pada munculnya stigma di tengah masyarakat yang melekat pada diri pelaku, yakni sebagai mantan narapidana dan sebagai penderita ekshibisionisme.

Dalam penerapannya, sanksi pidana penjara juga memiliki keterbatasan dalam menangani narapidana yang memiliki gangguan psikologis. Kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan menyebabkan ruang dan sumber daya yang ada menjadi terbatas, sehingga menimbulkan kesulitan bagi staf pemasyarakatan dalam memberikan perawatan kesehatan psikologis yang memadai (Martiyanto 2025). Fasilitas pelayanan kesehatan mental yang tersedia sering kali tidak memadai untuk melayani jumlah narapidana yang berlebihan, sehingga tidak sedikit narapidana dengan gangguan psikologis yang harus bersaing dengan narapidana lain untuk memperoleh perhatian dan akses terhadap sumber daya yang terbatas, seperti personel medis dan psikologis, obat-obatan, dan fasilitas perawatan kesehatan mental (Nurrahman 2022). Staf lembaga pemasyarakatan juga sering kali tidak memiliki pelatihan khusus dalam menangani narapidana dengan gangguan jiwa, sehingga menyulitkan petugas dalam mengenali gejala gangguan kejiwaan, merespons situasi darurat, serta memberikan perawatan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan narapidana (Octenta, Budijanto, dan Ashari 2024).

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa pengenaan sanksi pidana penjara bagi orang yang mempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan tidak sepenuhnya bertentangan dengan asas kemanfaatan hukum. Hal ini dikarenakan sanksi pidana penjara mampu memberikan kebahagiaan kepada masyarakat, namun tidak mampu memberikan kebahagiaan bagi pelaku yang memiliki gangguan ekshibisionisme. Sanksi pidana penjara tidak dapat menghasilkan perubahan perilaku yang signifikan, baik dalam bentuk pemulihan aspek psikologis pelaku maupun kemampuan untuk mengontrol dorongan seksual yang menyimpang. Pelaku yang keluar dari lembaga pemasyarakatan tanpa pemulihan psikologis yang memadai akan berada pada posisi yang rentan untuk mengulangi perbuatan serupa dan cenderung menghadapi keterasingan sosial, kesulitan dalam menjalin hubungan sosial yang sehat, serta keterbatasan dalam menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna.

## **2. Orang yang Mempertontonkan Diri di Muka Umum yang Menggambarkan Ketelanjangan Dapat Dikenakan Sanksi Berupa Rehabilitasi.**

Orang yang mempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan adalah individu yang dengan sengaja menampilkan atau memperlihatkan tubuhnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian, di ruang publik atau di hadapan orang lain, sehingga bertentangan dengan norma kesusilaan, kesopanan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Penyebab utama dari tindakan ini dapat bersumber dari dorongan internal yang kuat yang berkaitan dengan gangguan psikologis tertentu seperti gangguan ekshibisionisme. Gangguan ekshibisionisme merupakan bentuk gangguan parafilia yang ditandai dengan dorongan berulang dan sulit dikendalikan untuk mempertontonkan bagian tubuh intim kepada orang lain tanpa persetujuan, dengan tujuan memperoleh kepuasan seksual. Pada penderita ekshibisionisme, perilaku mempertontonkan diri di muka umum bukan semata-mata didorong oleh niat untuk melanggar norma sosial, melainkan merupakan manifestasi dari gangguan kejiwaan yang memengaruhi kemampuan individu dalam mengendalikan impuls dan menilai konsekuensi sosial dari perbuatannya (Devani Adinda Putri 2021).

Menurut literatur psikiatri modern, dorongan untuk memperlihatkan alat kelamin kepada orang lain tanpa persetujuan merupakan salah satu gejala utama dari *Exhibitionistic Disorder* atau gangguan ekshibisionisme. American Psychiatric Association (APA) melalui *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* edisi kelima (DSM-5) secara tegas menyatakan bahwa perilaku memperlihatkan alat kelamin kepada orang asing terutama di ruang publik adalah manifestasi inti dari gangguan ini yang muncul sebagai dorongan seksual berulang, intens, dan sulit dikendalikan (American Psychiatric Association 2013). *World Health Organization* (WHO) dalam *International Classification of Diseases* (ICD-11) juga mengategorikan ekshibisionisme sebagai *paraphilic disorder* yang ditandai oleh fantasi atau dorongan kuat untuk mengekspos alat kelamin demi mencapai rangsangan seksual (World Health Organization 2019). Di Indonesia dorongan tersebut juga diklasifikasikan sebagai gangguan preferensi seksual ekshibisionisme dalam Pedoman Penggolongan Gangguan Jiwa edisi ketiga (PPDGJ-III) (Departemen Kesehatan Republik Indonesia 1993).

Raymond A. Knight dan John M. W. Bradford memiliki persamaan pandangan mengenai penanganan pelaku dengan gangguan ekshibisionisme yang tidak cukup hanya dengan menghukumnya, tetapi juga harus melibatkan intervensi klinis, terutama terapi perilaku dan penanganan psikiatris yang terstruktur. Menurut mereka, pendekatan rehabilitatif lebih efektif dalam menurunkan risiko pengulangan dibanding sekadar menjatuhkan sanksi pidana karena lebih menasar pada akar penyebab perilaku yang berasal dari gangguan parafilia. Pendekatan rehabilitatif dinilai lebih berorientasi pada perubahan mendasar dalam pola perilaku dan fungsi psikologis pelaku sehingga mereka mampu mengelola dorongan parafilik secara lebih adaptif dan tidak lagi membahayakan orang lain. Hal tersebut juga sejalan dengan teori tujuan pemidanaan gabungan yang memandang pemidanaan tidak hanya dipahami sebagai sarana pembalasan atas perbuatan melanggar hukum, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mencegah kejahatan berulang melalui intervensi yang memperbaiki kondisi psikologis pelaku (Knight dan Prentky 1990).

Di Indonesia, tindakan mempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal tersebut berlaku bagi setiap orang yang mempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, termasuk juga bagi orang dengan gangguan ekshibisionisme yang memamerkan alat kelaminnya kepada orang lain secara tiba-tiba di tempat terbuka demi mencapai kepuasan seksualnya. Undang-Undang Pornografi tidak mengatur secara khusus terkait dengan gangguan jiwa yang dimiliki oleh seseorang sehingga dalam hal ini Undang-Undang Pornografi belum melihat bahwa tindakan mempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan dapat berakar dari suatu gangguan jiwa. Undang-Undang Pornografi juga tidak mengatur adanya sanksi berupa rehabilitasi sehingga pelaku dengan gangguan ekshibisionisme hanya dapat dijatuhi hukuman berupa pidana dan/atau denda.

Pengaturan terkait dengan gangguan jiwa yang dimiliki seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana terdapat pada Pasal 38 KUHP, yang menyebutkan: “Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan. Penjelasan Pasal 38 KUHP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan "disabilitas mental" adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. Psikososial, antara lain, skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety, dan gangguan kepribadian; dan
- b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, antara lain, autisme dan hiperaktif.

Yang dimaksud dengan "disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain, lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*. Pelaku Tindak Pidana yang menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dinilai kurang mampu untuk menginsafi tentang sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan atau untuk berbuat berdasarkan keinsafan yang dapat dipidana”.

Selain itu, pengaturan terkait dengan gangguan jiwa yang dimiliki seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana juga diatur dalam Pasal 39 KUHP, yang menyebutkan:

“Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/ atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan”.

Penjelasan Pasal 39 KUHP:

“Dalam ketentuan ini, penyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau penyandang disabilitas intelektual derajat sedang atau berat, tidak mampu bertanggung jawab. Untuk dapat menjelaskan tidak mampu bertanggung jawab dari segi medis, perlu dihadirkan ahli sehingga pelaku Tindak Pidana dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab”.

Dengan adanya ketentuan ini, dapat diketahui bahwa gangguan ekshibisionisme tidak termasuk pada disabilitas mental maupun disabilitas intelektual yang dimaksud, sehingga pengaturan terkait sanksinya tidak dapat didasarkan pada pasal-pasal tersebut.

Pengaturan sanksi pada tindakan mempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan dalam KUHP terdapat pada pasal 406 yang menyebutkan:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

- a. Melanggar kesusilaan Di Muka Umum; atau
- b. Melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.”

Dengan adanya ketentuan ini, tindakan mempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan ekshibisionisme berdasarkan KUHP hanya dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan/atau pidana denda,

Pelaku dengan gangguan ekshibisionisme dapat diberikan sanksi berupa rehabilitasi apabila tindakan tersebut dipandang sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan substansi yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, serta menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 huruf c dan e. Rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 17 ayat (1), 17 ayat (2), dan 17 ayat (3) yang menyebutkan:

Pasal 17 ayat (1):

“Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi.”

Pasal 17 ayat (2):

“Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Rehabilitasi medis; dan
- b. Rehabilitasi sosial.”

Pasal 17 ayat (3):

“Pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan secara berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.”

Dengan ini maka rehabilitasi sangat mungkin untuk dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tindakan memamerkan alat kelamin kepada orang lain secara tiba-tiba di tempat terbuka yang dilakukan oleh orang dengan gangguan ekshibisionisme dapat dikategorikan sebagai bentuk pelecehan seksual nonfisik. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 5 yang menyebutkan:

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.

Hal ini dipertegas melalui penjelasan Pasal 5 yang menjelaskan bahwa :

“yang dimaksud dengan "perbuatan seksual secara nonfisik” adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan”.

Pasal tersebut sesuai karena tindakan memamerkan alat kelamin kepada orang lain secara tiba-tiba di tempat terbuka yang dilakukan oleh orang dengan gangguan ekshibisionisme merupakan suatu gerak tubuh yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas. Tujuan dari tindakan itu dapat dilihat melalui karakteristik gangguan ekshibisionisme, yakni keinginan seksual pelaku yang akan terpenuhi ketika korban menunjukkan ekspresi malu, terkejut, bahkan ketakutan setelah melihatnya.

Dengan demikian, orang yang mempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, khususnya bagi orang dengan gangguan ekshibisionisme yang memamerkan alat kelaminnya kepada orang lain secara tiba-tiba di tempat umum, dapat dikenakan sanksi berupa rehabilitasi apabila tindakan tersebut dipandang sebagai pelecehan seksual nonfisik. Hal ini dikarenakan tindakan pelecehan seksual nonfisik diatur dalam UU TPKS yang memiliki ketentuan terkait pengenaan sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pelaku pelecehan seksual. Sanksi tindakan rehabilitasi dikenakan menggunakan sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) yang menyamakan kedudukan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan, sehingga pelaku pelecehan seksual nonfisik tidak hanya dikenakan sanksi pidana pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal , tetapi juga sanksi tindakan rehabilitasi yang pelaksanaannya dilakukan di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan secara berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

## D. PENUTUP

### 1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Pengenaan sanksi pidana penjara bagi orang yang mempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan tidak sepenuhnya bertentangan dengan asas kemanfaatan hukum. Hal ini dikarenakan sanksi pidana penjara mampu memberikan kebahagiaan kepada masyarakat yang terwakilkan oleh Hakim sebagaimana hakim merupakan wakil Tuhan dalam menjatuhkan pidana penjara pada putusan Putusan Nomor Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN MGT yang dikuatkan oleh putusan Nomor 590/Pid/2022/PT SBY, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN SKW, dan Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN KPH, namun tidak mampu memberikan kebahagiaan bagi pelaku yang memiliki gangguan ekshibisionisme. Sanksi pidana penjara tidak dapat menghasilkan perubahan perilaku yang signifikan, baik dalam bentuk pemulihan aspek psikologis pelaku maupun kemampuan untuk mengontrol dorongan seksual yang menyimpang. Penerapan sanksi pidana penjara juga masih memiliki keterbatasan dalam menangani pelaku dengan gangguan psikologis karena kapasitas yang berlebihan dan kurangnya pelatihan khusus pada staf pemasyarakatan.

Pelaku yang keluar dari lembaga pemasyarakatan tanpa pemulihan psikologis yang memadai akan berada pada posisi yang rentan untuk mengulangi perbuatan serupa dan cenderung menghadapi keterasingan sosial, kesulitan dalam menjalin hubungan sosial yang sehat, serta keterbatasan dalam menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna. Tidak hanya itu, pelaku juga cenderung menghadapi stigma negatif sebagai mantan narapidana dan penderita ekshibisionisme sehingga menyulitkannya untuk kembali ke masyarakat.

Orang yang mempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, khususnya bagi orang dengan gangguan ekshibisionisme yang memamerkan alat kelaminnya kepada orang lain secara tiba-tiba di tempat terbuka, dapat dikenakan sanksi berupa rehabilitasi apabila tindakan tersebut dipandang sebagai pelecehan seksual nonfisik. Hal ini dikarenakan tindakan pelecehan seksual nonfisik diatur dalam UU TPKS yang memiliki ketentuan terkait pengenaan sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pelaku pelecehan seksual. Sanksi tindakan rehabilitasi dikenakan menggunakan sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) yang menyamakan kedudukan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sehingga pelaku pelecehan seksual nonfisik tidak hanya dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 5, tetapi juga sanksi tindakan rehabilitasi yang pelaksanaannya dilakukan di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan secara berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

## 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran kepada pembuat undang-undang agar menambahkan ancaman sanksi tindakan rehabilitasi pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pornografi yang mengatur tindak pidana mempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan sehingga pelaku dengan gangguan ekshibisionisme tidak hanya mendapat efek jera, tetapi juga mendapat harapan agar menjadi individu yang lebih baik kedepannya.

## REFERENSI

- Alfimaghfirah, Dkk. 2022. *Menuju Sehat Mental : Mengenal Gangguan Psikologis*. Malang: Psychology Forum.
- Ali, Mahrus. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- American Psychiatric Association. 2013. *Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders, Fifth Edition*.
- Ardiansyah, Sandy, Ichlas Tribakti, Suprpto Yunike, Indra Febriani, Eli Saripah, Gama Bagus, Kuntoadi Zakiyah, Ira Kusumawaty Muji, Rahayu Egy, Sunanda Putra, Herni Kurnia, Sari Narulita, Titik Juwariah, Dan Mareta Akhriansyah. 2023. *Kesehatan Mental*. Padang: Pt Global Eksekutif Teknologi .
- Arief, Barda Nawawi. 1992. "Bunga Rampai Hukum Pidana."



- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Bentham, Jeremy. 2006. *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*. Bandung: Nuansa Media.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1993. *Pedoman Penggolongan Dan Diagnosis Gangguan Jiwa Di Indonesia (Ppdgi-Iii)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan Ri.
- Devani Adinda Putri. 2021. “Eksibisionisme : Gejala, Penyebab, Dan Cara Mengatasi.”
- Disemadi, Hari Sutra. 2022. “Lenses Of Legal Research: A Descriptive Essay On Legal Research Methodologies.” *Journal Of Judicial Review* 24(2):289–304.
- Freska, Ns Windy, M. Kep, Ns Mahathir, Dan M. Kep Sp Kep Kom. 2023. *Gangguan Perilaku Remaja*. Cv. Mitra Edukasi Negeri.
- I-Namhs: Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey. 2022.
- Knight, R. A., Dan R. A. Prentky. 1990. “Classifying Sexual Offenders: The Development And Corroboration Of Taxonomic Models.” Dalam *Handbook Of Sexual Assault*. Springer.
- Mahardhika, Vita. 2025. “Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Kekerasan Seksual (Perkosaan) Melalui Perkawinan.” *Indonesian Journal Of Contemporary Law* 3(02):1–14.
- Martiyanto, Hanida. 2025. “Hak Dan Kewajiban Narapidana Dalam Gangguan Jiwa Pada Lembaga Pemasyarakatan.” *Journal Of Correctional Studies* 2(1):29–41.
- Mertokusumo, Sudikno. 2016. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi. 2004. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Pt Alumni.
- Muladi, Dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2012. “Promosi Kesehatan Dan Perilaku Kesehatan.” *Jakarta: Rineka Cipta* 193.
- Nurrahman, Alda. 2022. “Analisis Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan.” *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2(3):104–11. Doi:10.56393/Nomos.V1i5.598.

- Octenta, Chintia, Oki Wahyu Budijanto Wahyu Budijanto, Dan Adi Ashari. 2024. “Tantangan Dan Strategi: Layanan Kesehatan Mental Pada Lembaga Pemasyarakatan.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 18(3):237–54.
- Rifa’i, Iman Jalaludin. 2023. “Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum.” *Metodologi Penelitian Hukum* 6.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Wantu, Fence M. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Reviva Cendekia.
- World Health Organization. 2019. *International Statistical Classification Of Diseases And Related Health Problems*. 11th Ed.